



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 030/BAWASLU-PROV.BA-03/HK.01.01/7/2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN NOMOR: 03/BAWASLU-PROV.BA-03/HK.01.01/10/2018
TENTANG TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana Pemilu pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
12. Surat Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-417/MK.02/2016 Prihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
13. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0914/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2019 Prihal Penyesuaian Besaran Honorarium Personil Gakkumdu;
14. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1203.A/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2019 Prihal Instruksi Revisi terhadap Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2019;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA :** Keputusan ini di tetapkan dan berlaku sejak bulan Januari tahun 2019, sampai dengan selesai Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 3 Juli 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KETUA,



PUTU SUGIARDANA, S.H., M.H.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 030/BAWASLU-PROV.BA-03/HK.01.01/7/2019
TANGGAL : 3 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Putu Sugi Ardana, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Buleleng	Penasihat
2	AKBP Suratno, S.I.K	Kapolres Buleleng	Penasihat
3	Wahyudi, SH., M.H.	Kejaksaan Negeri Buleleng	Penasihat
4	I Wayan Sudira, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Buleleng	Pembina
5	Kompol Ronny Riantoko, S.I.K., M.M.	Wakapolres Buleleng	Pembina
6	Kadek Hary Supriyadi, S.H.	Kasipidum Kejaksaan Negeri Buleleng	Pembina
7	Kadek Carna Wirata, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Buleleng	Koordinator
8	AKP Mikael Hutabarat, SH., S.I.K	Kasatreskrim Polres Buleleng	Koordinator
9	Isnarti Jayaningsih, S.H.	Kasubsi Pratut Pidum Kejaksaan Negeri Buleleng	Koordinator
Tim Pelaksana:			
1	Iptu Ida Bagus Astawa, S.H.	Penyidik Polres Buleleng	Anggota
2	Bripka I Putu Parwita, S.H.	Penyidik Polres Buleleng	Anggota
3	Bripka Ketut Darbawa, S.H.	Penyidik Polres Buleleng	Anggota
4	Bripka Made Arya Wira Yudana, SH., M.M.	Penyidik Polres Buleleng	Anggota
5	Bripka Kadek Agus Yudi Prima, S.H.	Penyidik Polres Buleleng	Anggota
6	Bripda Wahyu Surya Artha	Penyidik Polres Buleleng	Anggota
7	I Gede Putu Astawa, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buleleng	Anggota

8	Kadek Adi Pramarta, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buleleng	Anggota
9	Made Jonik Ariningsih, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
10	Ni Nyoman Trisna Widyastini, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
11	Tri Prasetya, S.Pdi., M.Pdi.	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
12	I Made Indra Dwi Putra Suastawan, S.E.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
13	Kadek Yudha Sutardi, S.E.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
14	I Gede Agus Arnika, S.Pd	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
15	Made Kristian Hartawan, S.T.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
16	Made Sustiadnyana, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KETUA

PUTU SUGIARDANA, S.H.,M.H.

